

## BIROKRASI - ROAD MAP

2024

PERGUB NTT NO. 82, BD 2024/NO. 082

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 82 TAHUN 2024 TENTANG ROAD MAP BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026.

Abstrak : - Road map reformasi birokrasi dalam mendukung capaian sasaran pembangunan nasional telah mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 berupa penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi dan penajaman indikator reformasi birokrasi. Untuk menyesuaikan reformasi birokrasi dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi perlu menyusun road map reformasi birokrasi yang ditetapkan dengan peraturan gubernur.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 21 Tahun 2022, PP No. 81 Tahun 2010 dan PERMENPAN RB Nomor 9 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dengan menetapkan ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Penetapan peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan serta berdampak kepada terciptanya birokrasi yang diinginkan. Diatur tentang Sistematisasi Road Map reformasi birokrasi pemerintah yang terdiri atas : Pendahuluan; Gambaran birokrasi instansi pemerintah; Agenda reformasi birokrasi instansi pemerintah; Manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi; dan Penutup. Diatur juga tentang Pengelolaan Rencana Aksi yang merupakan sekumpulan rencana teknis strategi atau kebijakan yang akan dilaksanakan dalam mencapai keberhasilan reformasi birokrasi pemerintah provinsi yang disusun oleh Tim Reformasi Birokrasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun yang pelaksanaannya menjadi dan tanggung jawab perangkat daerah terkait. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja masing-masing perangkat daerah sampai pada tingkat Provinsi dan pelaksanaan monitoring dengan metode berjenjang.

Catatan : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Desember 2024